

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI BETANGAS PADA ADAT PERNIKAHAN
KETURUNAN KERAJAAN GUNUNG SAHILAN
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

VEVI ELVIANA SAFITRI
NIM. 11920122593

**PROGRAM S1
PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H / 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Tradisi Betangas Pada Adat Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan** ”, yang ditulis oleh:

Nama : VEVI ELVIANA SAFITRI
 NIM : 11920122593
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, MA
 NIP. 197404101990032001

Pembimbing 2

Yuni Harlina, S.HI, M.Sy
 NIP. 130217034



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Vevi Elviana Safitri
 NIM : 11920122593
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Aprizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NID. 1006200501/005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta-milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berandatangani di bawah ini :

: Vevi Elviana Safitri
 : 11920122593
 : Kebun Durian, 3 Juni 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

**PERDASI BETANGAS PADA ADAT KETURUNAN KERAJAAN GUNUNG SAHILAN
 KECAMATAN GUNUNG SAHILAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 November 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Vevi Elviana Safitri
 NIM : 11920122593





ABSTRAK

SKRIPSI INI BERJUDUL :

TRADISI BETANGAS PADA ADAT PERNIKAHAN Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh tradisi betangas dalam pernikahan keturunan kerajaan kecamatan gunung sahilan, betangas adalah tradisi yang dilakukan Ketika sebelum hari H pernikahan yang berupa bahan-bahan rempah seperti daun kunyit, cengkeh, daun pandan dll. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi betangas pada Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi betangas pada keturunan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Kiri. Populasi pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 2 pasangan yang melakukan pernikahan tradisi betangas dengan menggunakan teknik “total sampling”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil penelitian penulis yaitu pandangan tokoh adat pelaksanaan tradisi betanags dilakukan sebelum acara pernikahan harus membeli bahan-bahan yang ada. Pandangan masyarakat terhadap tradisi betangas adalah masyarakat percaya bahwa tradisi betangas untuk menghindari hal-hal yang gaib. Masyarakat percaya apabila tradisi tersebut tidak dilakukan sebelum acara pernikahan maka ditakutkan berdampak pada mempelai wanita dan keluarga. Perspektif hukum Islam mengenai tradisi betangas dikategorikan sebagai al – urf al-fasid kraena banyak orang percaya pada hal tersebut untuk menghindari roh jahat, jika orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut tidak percaya bahwa tradisi betangas akan menyebabkan bencana, maka itu bisa menjadi al-urf al-shahih.

Kata kunci : betangas, pernikahan, ‘urf

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah Swt. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah Swt dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

- a.) Keluarga tercinta yaitu orang tua saya, ayahanda tercinta Syafril M.Z Ibunda tercinta Elva Wati dan adik saya Andini Elviana Safitri, Suci Elviana Safitri yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- b.) Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c.) Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 - d.) Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) H. Akmal Abdul Munir, LC., M.A dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
 - e.) Ibu Hj. Mardiana, M.A sebagai pembimbing materi dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 - f.) Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 - g.) Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 - h.) Bapak Hendri Dunan selaku Kepala Desa Kecamatan Gunung Sahilan yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
 - i.) Terima kasih kepada Masyarakat dan Keturunan Kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j.) Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bai penulis.
- k.) Teruntuk Prada Bihaki Hakim sebagai Partner saya, terimakasih sudah senantiasa menemani meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.
- l.) Terimakasih juga buat sahabat saya Syarifatul Asma yang selalu menghibur saya dalam keadaan senang maupun sedih hingga menemani saya untuk bertukar fikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis uapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II PENGERTIAN TRADISI DAN PERNIKAHAN	
A. Tradisi	11
B. Betangas	12
C. Pernikahan	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel	32
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data	34
H. Teknik Penulisan	34
I. Sistematika Penulisan	35
BAB IV TRADISI BETANGAS PADA ADAT KETURUNAN KERAJAAN GUNUNG SAHILAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Sahilan	37
Tabel IV.2	Pendidikan di Kecamatan Gunung Sahilan	38
Tabel IV.3	Agama di Kecamatan Gunung Sahilan	39
Tabel IV.4	Jumlah sarana Ibadah di Kecamatan Gunung Sahilan	40



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah sebuah hubungan yang membentuk keluarga dengan lawan jenis antara Laki-Laki dan Perempuan, di dalam Pernikahan ada suatu perjanjian antara Laki-Laki dan Perempuan untuk menjadi Suami Istri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan Lahir Batin antara seorang Laki-Laki dan Perempuan sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan Kekal berdasarkan kebutuhan yang Maha Esa.¹

Secara Etimologis Perkawinan adalah Percampuran, atau ikatan jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahi dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Nikah adalah suatu Ibadah yang Mulia dan Suci, Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam Pasal 2 Pernikahan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu, Akad yang sangat kuat dan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²

Dalam masalah Pernikahan Islam telah mengatur banyak hal, dimulai bagaimana cara mencari kriteria Calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi pasangan Suami Istri. Islam

¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), cet.ke-1 h. 1

² *Ibid*, h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mengajarkan bagaimana mewujudkan pesta Pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan Berkah dan tidak melanggar tuntutan Sunnah Rasulullah SAW.³

Secara Teologis, suatu kegiatan keagamaan tidak mustahil akan bergeser dari kemurniannya bila bercampur dengan Tradisi, karena sebagai kepercayaan dan keyakinan. Dalam hubungannya dengan tradisi, Islam yang datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasulnya.⁴

Tradisi Pernikahan secara Adat banyak mengalami tambahan ataupun Aturan-Aturan dari Adat sebagai pelengkap dan Syarat-Syarat yang telah ditetapkan sejak zaman nenek moyang dan diteruskan sebagai warisan untuk generasi selanjutnya. Pernikahan secara Adat tersebut kurang lengkap apabila salah satu dari proses Tradisi Pernikahan tidak dilaksanakan, karena semua Tradisi Pernikahan memiliki nilai dan tujuan bagi yang melaksanakannya.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran pokok Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat *takhayul* dan *syirik*. Bagi seorang Muslim Wajib Hukumnya Menjauhi, Meninggalkan Serta Menghindari Dari Berbagai Macam Bentuk Kesyirikan Sebagai Wujud Implementasi Dari Pengakuannya. Seorang Muslim harus menerapkan Hukum Islam bukan yang

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke-1 h.24

⁴ Prof. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, 1992), cet. Ke-1 h. 31

⁵ *Ibid*, h.31

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ؕ أُولَئِكَ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

Artinya : *“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”*⁶

Dalam Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengabaikan Hukum Allah dan lebih mengikuti Tradisi nenek moyang, bahkan nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk.⁷

Bangsa Indonesia memiliki Nilai-Nilai Kebudayaan yang terdapat pada setiap Suku Bangsa. Setiap Suku memiliki ciri khas dan Adat Tradisi Masing - Masing daerah, sehingga keragaman Budaya pun Beranekaragam. Hal yang mendasar yang perlu kita ketahui adalah bagaimana Nilai-Nilai itu dikembangkan dan dapat memberikan makna dalam pembangunan Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Keberadaan berbagai Suku dan Agama maka dalam berbagai bentuk masyarakat dapat digolongkan sederhana berbagai sistem nilai Budaya yang dapat kita ketahui sangat efektif. Tradisi itu sendiri biasanya dapat dipahami sebagai Pengetahuan kebiasaan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga

⁶ Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahan (*Lajnah Pentahsinan Mushaf al Qur'an Edisi Penyempurnaan*, 2019), cet ke-1, h. 29.

⁷ *Ibid*, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa Tradisi diartikan sebagai Penilaian atau Hiptesis dengan Metode yang baik dan benar.⁸

Dalam Pandangan masyarakat bahwa Adat Tradisi dalam Perkawinan itu bertujuan untuk membangun, Membina dan Memelihara Hubungan keluarga serta kekerabatan yang Rukun dan Damai. Dikarenakan Nilai-Nilai yang hidup dalam masyarakat Adat yang menyangkut tujuan Perkawinan serta menyangkut Bangsa Indonesia memiliki Nilai-Nilai Kebudayaan yang terdapat pada setiap Suku Bangsa. Setiap suku memiliki ciri khas dan Adat Tradisi Masing - Masing daerah, Sehingga Keragaman Budaya pun Beranekaragam.⁹

Hal yang mendasar yang perlu kita ketahui adalah bagaimana Nilai - Nilai itu dikembangkan dan dapat memberikan makna dalam pembangunan Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan keberadaan berbagai Suku dan Agama maka dalam berbagai bentuk masyarakat dapat digolongkan sederhana berbagai sistem nilai budaya yang dapat kita ketahui sangat efektif. Tradisi itu sendiri biasanya dapat dipahami sebagai pengetahuan kebiasaan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa Tradisi diartikan Sebagai Penilaian atau Hiptesis dengan Metode yang Baik dan Benar. Dalam pandangan masyarakat bahwa Adat Tradisi dalam Perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁰

⁸ Renida Sari, Skripsi : “Tradisi Betangas Bagi Calon Pengantin Perempuan Dalam Pernikahan Adat Melayu” (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2019, h. 6)

⁹ Ibid, h.6-7

¹⁰ Ibid, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Betangas merupakan kegiatan mandi uap hasil rebusan bahan rempah. Agar wewangian dari rempah dapat meresap sempurna dalam tubuh, Calon Pengantin akan duduk mendekati air rebusan rempah, Sementara itu sekelilingnya ditutupi tikar pandan atau handuk. Perawatan Pernikahan sudah menjadi ritual tersendiri bagi Calon mempelai Perempuan. Persiapan biasanya dimulai , atau hari menuju hari H. Sebelum Menikah perawatan ini memang biasanya dilakukan lebih rutin agar tubuh bebas dari hawa keringat bau dan kulit yang kasar. Perawatan ini tak jauh dari ritual sebelum Nikah Perempuan Melayu. Kebanyakan Ritual betangas ini dianggap wajib setidaknya dilakukan beberapa hari sebelum Pernikahan.¹¹

Untuk melakukan betangas ini tentunya bukan disembarang tempat karena betangas ini tidak untuk dipertontonkan oleh kaum Adam. Biasanya betangas dilakukan di dapur atau kamar mandi yang jelas tempat tertutup. Paling tidak yang bisa melihat hanya kaum hawa saja. Akan tetapi beberapa keturunan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan ada juga yang melakukan Tradisi di luar ruangan atau di halaman belakang rumah. Suatu aktivitas masyarakat di lakukan pada sebelum Pernikahan bagi kaum Wanita.¹²

Betangas ini adalah Tradisi turun temurun dari nenek moyang yang menjadi panutan bagi keturunannya. Menurut pandangan masyarakat betangas dapat memberikan manfaat bagi keharuman dan kesegaran tubuh di saat pernikahan. Setiap orang yang hendak menikah maka mereka akan melakukan upacara betangas dengan cara melakukan penguapan pada wanita yang hendak

¹¹ T. Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan, 15 Oktober 2023

¹² Is Renida Sari, *op.cit*, h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah ditempat tertutup, dan ciri khas dari betangas tersebut adalah penguapan didalam sebuah tikar yang di dalam nya juga terdapat air ramuan yang sudah mendidih. Kebudayaan menempati Posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Tak ada manusia yang dapat hidup di luar Ruang Lingkup kebudayaan. Seluruh aktivitas manusia dan masyarakat berdiri diatas Landasan Kebudayaan.¹³

Betangas adalah adat istiadat yaitu membersihkan tubuh calon pengantin wanita dengan cara mandi uap dari hasil rebusan air rempah-rempah. Betangas ini bertujuan untuk membersihkan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Keturunan Kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan melaksanakan kebersihan tubuh dan jiwa dengan aroma rempah-rempah yang memberikan keharuman pada tubuh. Dalam struktur keturunan kerajaan Gunung Sahilan, dalam melaksanakannya perlu diiringi oleh dukun kampung karena dianggap sebagai pemimpin informal di kerajaan Gunung Sahilan. Oleh karena itu bagi keturunan kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan seorang dukun kampung mempunyai peran sebagai penjaga bagi pengantin. Agar pernikahan terhindar dari berbagai macam gangguan baik gangguan makhluk kasat mata maupun makhluk ghaib.¹⁴

Dikarenakan Nilai-Nilai yang hidup dalam keturunan Adat yang menyangkut tujuan perkawinan serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam keturunan kerajaan ataupun

¹³ *Ibid*, h.8

¹⁴ T. Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan, 17 Oktober 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dengan demikian kebudayaan atau budaya menyangkut aspek kehidupan manusia baik dari segi material maupun non material. Menurut beberapa pengertian kebudayaan, adat, budaya di atas, dapat disimpulkan bahwa adat - Istiadat dan tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang berupa norma kesusilaan dan kebiasaan-kebiasaan keturunan raja yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial yang diwariskan secara turun - temurun dari generasi ke generasi penerusnya. Dalam hubungannya Islam dengan tradisi masyarakat, terdapat sebagian dari adat atau tradisi dalam masyarakat yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Adat tradisi yang bertentangan tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam bersamaan dengan hukum Islam.¹⁵

Dalam hukum Islam tradisi perkawinan diterima dari zaman sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh keturunan adat dengan beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka, hal ini yang diutamakan harus menjalankan adat yang dipandang sacral, maka harus dilaksanakan, karena sangat menyakini adat tersebut. Tradisi adat suku melayu memiliki ciri khas dan tidak terlepas dari pengaruh budaya Melayu, salah satu tradisi yang terdapat dalam Perkawinan Adat kerajaan Melayu adalah Tradisi betangas. Sebelum Pernikahan pada Tradisi ini kerajaan Melayu Gunung Sahilan meyakini bahwa seni atau budaya tersebut menambah Pengetahuan tentang Nilai - Nillai kehidupan. Hubungan antara seni atau budaya dengan Pernikahan kerajaan Melayu di Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Kiri

¹⁵ Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Penerbit Alfabeta. 2008), cet ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergambar dari hal-hal yang diungkapkan dalam prosesi Tradisinya. Sebagaimana diketahui Betangas ini adalah seorang Wanita yang hendak Menikah disiram dengan air panas yang di dalamnya terdapat air panas sudah mendidih dimasak dicampur dengan ramuan wewangian. Adapun bahan ramuan yang digunakan dalam hal ini adalah daun kunyit, serai wangi, daun pandan, cengkeh, daun salam, kayu manis, daun lengkuas, bunga lawang dan kapu lago. Dengan didampingi oleh dukun kampung yang memang menguasai mantra betangas tersebut. Menurut pandangan kerajaan betangas tersebut tidak bertentangan dengan Islam.¹⁶

Betangas ini adalah tradisi yang dilakukan dihari berlangsungnya pernikahan. dari segi prosesi adat yang dapat dipahami adalah Betangas ini tradisi turun temurun dari nenek moyang yang menjadi panutan bagi keturunannya. Menurut pandangan keturunan kerajaan gunung sahlan betangas dapat memberikan manfaat bagi keharuman dan kesegaran tubuh di saat pernikahan. Maka mereka akan melakukan upacara betangas dengan cara melakukan penguapan pada pengantin yang hendak menikah ditempat tertutup. Oleh sebab itu, Seperti yang dialami oleh pasangan Tiwi dan suami pada tanggal 13 Februari tahun 2022 yang mana melakukan betangas seperti yang telah ditetapkan dengan Bahan - Bahan dan Syarat – Syarat. Adapun syarat agar Tradisi betangas ini dapat dilaksanakan dengan lancar yaitu Selama berlangsungnya resepsi Pernikahan diharapkan terlebih dahulu dukun kampung yang akan memimpin acara sudah menghadiri acara pernikahan tersebut dan

¹⁶ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir Sumatera) cet.ke-1 h.3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dua belah pihak Pengantin dapat hadir dan mengikuti Tradisi tersebut agar tetap terjaga dan selamat selama berlangsungnya Pernikahan agar tidak terjadi mala petaka pada pasangan Pengantin tersebut. Berdasarkan penerapan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan ingin mengetahui sejarah prosesi dan makna yang terkandung dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Tradisi Betangas Pada Adat Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar kiri Menurut Perspektif Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi dengan batasan : Pelaksanaan Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Kiri Menurut Perspektif Hukum Islam Tahun 2019-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tradisi Betangas pada adat pernikahan keturunan kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri di kecamatan Gunung Sahilan?
2. Apa dampak positif dan negatif dari adat Pernikahan keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Betangas Pada Adat Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan di Kecamatan Gunung Sahilan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tradisi betangas pada Adat Pernikahan keturunan kerajaan di Gunung Sahilan Kampar Kiri di Kecamatan Gunung Sahilan.
- b. Untuk mengetahui Dampak Positif dan Negatif dari Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi betangas pada Adat Pernikahan keturunan kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri di Kecamatan Gunung Sahilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis Keilmuan dalam Hukum Islam khususnya pada bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Secara Praktis Penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan Hukum Islam, terutama bagi keturunan kerajaan yang melakukan betangas khususnya di Kecamatan Gunung Sahilan
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TRADISI

A. Pengertian Tradisi

Kata Tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa* , Dimana kata ini berasal dari bentuk Masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.

Tradisi yang Bahasa latinnya disebut *tradition*, "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana yakni sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya di suatu negara, kebudayaan, waktu yang sama.¹⁷

Tradisi sendiri secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan sebagainya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, Tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Secara Terminologi perkataan Tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, Baik dalam

¹⁷ Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) cet.ke-1 h. 21



kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap Hal - Hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.¹⁸

Sedangkan Tradisi Islam merupakan segala hal yang dihubungkan atau datang dari atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, Memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep yang Teoritis dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila dikaitkan oleh unsur Tradisi yang sifatnya Islami dapat dimaksudkan ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.¹⁹

B. Betangas

a. Pengertian Betangas

Salah satu Adat Istiadat diantaranya sebelum Pernikahan yang disebut betangas. Dahulunya Betangas merupakan kegiatan Mandi Uap hasil rebusan bahan rempah. Agar wewangian dari rempah dapat meresap sempurna dalam tubuh Calon Pengantin akan duduk mendekati air rebusan rempah, Sementara itu sekelilingnya ditutupi tikar pandan atau handuk. Perawatan Pernikahan sudah menjadi Ritual tersendiri bagi Calon mempelai perempuan. persiapan biasanya dimulai , atau hari menuju hari H. Sebelum menikah perawatan ini memang biasanya

¹⁸ *Ibid*, h.22

¹⁹ Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimyati Huda, *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), cet ke-1, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan lebih rutin agar tubuh bebas dari hawa keringat bau dan kulit yang kasar. Perawatan ini tak jauh dari Ritual sebelum nikah perempuan Melayu kebanyakan.²⁰ Ritual betangas ini dianggap wajib setidaknya dilakukan beberapa hari sebelum pernikahan. Adapun betangas ini mencakup diantaranya sebagai berikut :

1. Daun kunyit
2. Serai wangi
3. Daun pandan
4. Cengkeh
5. Daun salam
6. Kayu manis
7. Daun lengkuas
8. Bunga lawang dan
9. Kapu lago.²¹

Dengan didampingi oleh Dukun Kampung yang memang menguasai mantra betangas tersebut Menurut pandangan Kerajaan betangas tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Untuk melakukan betangas ini tentunya bukan disembarang tempat karena betangas ini tidak untuk dipertontonkan oleh kaum Adam. Biasanya betangas dilakukan di dapur atau kamar mandi yang jelas tempat tertutup. Paling tidak yang bisa melihat hanya kaum Hawa saja. Akan tetapi beberapa keturunan Kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan ada juga yang

²⁰ Is Renida Sari, *op. cit*, h. 6

²¹ T.Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan 15 oktober 2023



melakukan Tradisi di luar ruangan atau di halaman belakang rumah. Suatu aktivitas masyarakat di lakukan pada sebelum Pernikahan bagi kaum Wanita.

Betangas ini adalah Tradisi turun temurun dari nenek moyang yang menjadi Menurut pandangan masyarakat betangas dapat memberikan manfaat bagi keharuman dan kesegaran tubuh di saat Pernikahan. Setiap orang yang hendak menikah maka mereka akan melakukan upacara betangas dengan cara melakukan penguapan pada wanita yang hendak Menikah ditempat tertutup, dan ciri khas dari betangas tersebut adalah Penguapan didalam sebuah tikar yang di dalamnya juga terdapat air ramuan yang sudah mendidih. Kebudayaan menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Tak ada manusia yang dapat hidup di luar Ruang Lingkup Kebudayaan. Seluruh aktivitas manusia dan masyarakat berdiri diatas landasan kebudayaan.²²

b. Dukun Kampung

Dalam struktur Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan, Dukun kampung dianggap sebagai pemimpin informal di kerajaan Gunung Sahilan. Seorang dukun kampung dipercaya memiliki kemampuan untuk mengobati orang yang menderita sakit baik secara medis maupun non medis. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi mediator dunia natural dan supranatural. Oleh karena itu bagi keturunan Kerajaan Gunung Sahilan

²² T.Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan 15 oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan seorang dukun kampung mempunyai peran sebagai penjaga bagi pengantin. Agar terhindar dari berbagai macam gangguan baik gangguan makhluk kasat mata maupun makhluk *ghaib*.²³

Seorang Dukun kampung memiliki wilayah tersendiri yang tidak didasarkan pada wilayah administrasi. Bisa saja seorang dukun kampung memiliki wilayah yang terdiri atas dua atau tiga desa. Sebagai pemimpin informal, posisi dukun kampung berada di luar struktur pemerintahan daerah. Namun demikian pemerintah daerah tetap mengakui keberadaannya seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Kelembagaan Adat Melayu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dukun kampung memiliki peran sebagai pembina adat.²⁴

Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kecamatan Gunung Sahilan selalu mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh dukun kampung. Pelanggaran terhadap larangan tersebut mengakibatkan resiko yang harus ditanggung oleh pelanggar. Dukun kampung tersebut terdapat Aliran Malaikat dan aliran Staraguru. Dukun kampung yang beraliran Malaikat ketika melaksanakan ritual menggunakan Ayat - Ayat al-Quran dan menggunakan 'tepung tawar' sebagai media untuk berkomunikasi dengan Roh - Roh halus, sedangkan dukun kampung yang beraliran staraguru

²³ T.Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan 15 oktober 2023

²⁴ Is Tolib Setiady, *op. cit*, h.223



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika melaksanakan ritualnya menggunakan mantra dan menggunakan daun ‘salam’ sebagai media komunikasinya dalam Penelitian tentang dukun kampung menyatakan bahwa wilayah Kecamatan Gunung Sahilan tersebut Penelitiannya menggunakan dukun kampung dengan mantra. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya sebagai panutan bagi keturunan Kerajaan Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan, Dukun kampung berperan dalam Tradisi betangas dalam Pernikahan.²⁵

C. Pernikahan

a.) Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari Bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam al-Qur’an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu Nikah dan *zawaj*. Kata nikah (*na-ka-ha*) tersebut secara Bahasa bermakna *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Nikah (*za-wa-ja*) diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya Akad Nikah dan juga dapat diartikan dengan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi Istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “Pernikahan”.²⁶

Pernikahan adalah suatu Perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Bagi mereka yang Mampu dan Bertekad untuk

²⁵ T.Wazir, tokoh adat, *Wawancara*, Kecamatan Gunung Sahilan, 15 Oktober 2023

²⁶ Is Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat, Op. Cit*, h.36-37



melakukan sesuatu dan Mengkhawatirkan perzinahan mereka, Pernikahan adalah suatu keharusan, karena harus melarang diri sendiri (zina), hal ini hanya dicapai melalui Perkawinan.

Menurut Istilah fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai Syariah Islam.²⁷

Sedangkan menurut Istilah syara' nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau dengan kata - kata yang semakna dengannya.²⁸

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dijelaskan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Menurut Komplikasi Hukum Islam Pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan Ibadah. Selain definisi diatas, Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Pernikahan

²⁷ *Ibid*, h.37-38

²⁸ *Ibid*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan masing-masing Agama dan Kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”. Dari beberapa definisi Nikah di atas dapat disimpulkan bahwa Nikah adalah suatu Akad yang pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dan seorang perempuan menghalalkan yang bukan Muhrim serta akan menimbulkan hak dan Kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan Syari’at Islam.²⁹

b.) Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah

Rukun Nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin perempuan) dalam pernikahan.³⁰ Adapun beberapa rukun dalam pernikahan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yaitu :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet ke-1, h.

³⁰ *Ibid*, h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ijab qabul (akad).³¹

2. Syarat Nikah

1.) Syarat – Syarat calon suami

- f. Berjenis kelamin laki-laki
- g. Beragama islam
- h. Dewasa
- i. Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah
- j. Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
- k. Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
- l. Tidak dipaksa.³²

2.) Syarat – syarat calon istri

- a. Berjenis kelamin perempuan
- b. Beragama Islam
- c. Tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah
- d. Tidak sedang bersuami
- e. Bukan mahram bagi calon suami
- f. Tidak sedang menjalankan *iddah*
- g. Diketahui oleh calon suaminya
- h. Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut.³³

³¹ *Ibid*, h. 44

³² Slamet Abiding dan H. Aminuddin, *Fiqh munakahat.*, (CV. Pustaka Setia, bandung, 1991,) cet ke-1, h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat – Syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai Perempuan dalam suatu Akad Nikah)
 - a. Laki – laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji.³⁴
4. Syarat – syarat saksi
 - a. Dua orang laki-laki
 - b. Beragam Islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Berakal
 - e. Merdeka
 - f. Adil
 - g. Dapat melihat dan mendengar
 - h. Paham terhadap Bahasa yang digunakan dalam akad nikah
 - i. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.³⁵
5. Syarat – Syarat Ijab Qabul
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
 - b. Ada ijab (pernyataan) dari calon suami

³⁴ *Ibid*, h.65

³⁵ *Ibid*, h.65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
- d. Memakai kata-kata “nikah”, *tazwij* atau terjemahannya atau kawin.
- e. Antara ijab dan qabul, bersambung, tidak boleh putus.
- f. Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, atau dua orang saksi nya.³⁶

c.) Landasan Dasar dan Hukum Nikah

1. Al-Qur'an

Pernikahan adalah yang telah dijadikan oleh Allah SWT. Untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang Laki - Laki dan Perempuan. Allah SWT, menyatakan dalam Firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan nya itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

³⁶ Ibid, h. 66

³⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. (Unissula Press, Semarang, 2015), cet ke-2 h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT, lainnya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang – orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui “. (QS. An – Nur : 32) ³⁸

2. Undang – Undang

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- a.) Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

3. Hukum Nikah

Hukum nikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk

³⁸ Ibid, h. 51

³⁹ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer* (Pekanbaru : Fakultas Dakwah, 2015),cet.ke-2 h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pernikahan, Maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya.⁴⁰

Sebagian ulama membagi Hukum Nikah melakukan Pernikahan kepada empat yaitu

a.) Wajib

Diwajibkan apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah.

b.) Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.

c.) Makruh

Hukum nikah makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, ia juga mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.

d.) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit* h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.

e.) Mubah

Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka Hukum Nikahnya adalah mubah. sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

f.) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴¹

Keinginan untuk fitrah menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi fitrah bagi manusia, Setiap manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis, yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman , kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

⁴¹ *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g.) 'Urf

1.) Pengertian 'Urf

'Urf menurut Bahasa berarti mengetahui, Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat. Pengertian 'urf menurut ahli fiqih ialah :

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya : *“Sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan”*.⁴²

'Urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpihak kepada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.⁴³ Secara terminology syara' Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka Berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.⁴⁴

⁴² Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil. I, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya :Penerbit CV Salsabila Putra Pratama, 2013),cet.ke-3 h. 215

⁴³ *Ibid*, h. 216

⁴⁴ *Ibid*, h. 216-217



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.)Macam – macam ‘urf

Urf terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. *Urf ‘am* adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan masyarakat yang menamakan barang-barang seperti makanan, pakaian, sepatu, obat-obatan, dan lain sebagainya sebagai barang produksi.
- b. *Urf ‘khash* adalah adat Istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu, Atau daerah tertentu atau kelompok tertentu.
- c. *Urf ‘ syar’i* yaitu Sesuatu yang disebutkan dalam syara’ dan dikehendaki makna khusus, contohnya shalat secara etimologi berarti doa, akan tetapi dalam *urf’ Syara’* adalah ungkapan untuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu ibadah khusus yang dilakukan dengan cara khusus. Demikian pula dengan penggunaan syara pada sebagian kata yang keluar dari makna Bahasa menuju makna *syar’i*.

3.)Selain *urf’am* , *urf’khash*, dan *urf’syar’I* , Adapun *urf’ shahih* dan fasid yaitu :

- 1.)*Urf’ Shahih* adalah Tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang hukum-hukumnya bersigat konstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan Adat , Serta tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik rusak. Seperti Tradisi manusia di Sebagian negara, yang membedakan mahar menjadi kontan dan bertempo.

2.) Sedangkan *Urf' fasid* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya. Ini yang harus dihilangkan dari kehidupan manusia, tidak boleh dijadikan acuan oleh seorang hakim dalam putusannya, maupun seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Contohnya, seperti meminum khamar, riba, judi, dan perbuatan maksiat lainnya.⁴⁵

4) Syarat – syarat *Urf*

Para ulama Ushul Fiqih menyatakan bahwa suatu '*urf*, baru dapat dijadikan sebagai alasan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum, artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan di atur oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan

⁴⁵ Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.ke-2 h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijasikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya, dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan:“ Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran Hukum terhadap kasus yang telah lama”.

- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli ke rumahnya, sekalipun ‘*urf*’ menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka ‘*urf*’ itu tidak berlaku lagi.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil *syara*’, karena kehujjahan ‘*urf*’ bisa yang diterima apabila tidak ada nash yang mengandung Hukum permasalahan yang dihadapi.

46

⁴⁶ *Ibid*, h. 140-141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.) Kedudukan ‘*Urf*’

Para ulama banyak yang menerima *urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *urf* ‘*am* maupun *urf*’*khash*. Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.⁴⁷

6.) Pertentangan ‘*Urf* dengan dalil *syara*’

Urf yang berlaku di tengah - tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) dan ada kalanya bertentangan dengan dalil *syara*’ lainnya.⁴⁸ Dalam persoalan pertentangan *urf* dengan *nash*, para ahli *ushul fiqh* memerincinya sebagai berikut :

a. Pertentangan *urf* dengan *nash* yang bersifat khusus / rinci.

Apabila pertentangan *urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2001), cet ke-1, h. 387

⁴⁸ *Ibid*, h. 388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. *Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

- b. Pertentangan *Urf* dengan *nash* yang bersifat umum.


Menurut Muastafa Ahmad al-Zarqa, apabila '*urf* telah ada Ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara '*urf al-lafzhi* dengan '*urf al-amali*, apabila '*urf* tersebut adalah *urf al-lafzhi*, maka '*urf* tersebut bisa diterima. Sehingga *nash* yang umum itu dikhususkan sebatas '*urf al-lafzhi* yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indicator yang menunjukkan *nash* umum itu tidak dapat di khususkan oleh '*urf*, misalnya :

“ kata – kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*, kecuali ada indicator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologi”.⁴⁹

- c. *Urf* yang terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan *urf* tersebut. Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan , maka seluruh ulama *fiqh* sepakat menyatakan '*urf* tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan Hukum *syara*'.

⁴⁹ Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Tangerang: Cipta Karya, 2011), cet ke-1, 154

karena keberadaaan 'urf' ini muncul Ketika *nash syara* ' telah menentukan hukum secara umum.⁵⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ *Ibid*, h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu Pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan Fenomena yang terjadi dimana Peneliti adalah sebagai Instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap Hal - Hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan oleh penulis di kabupaten Kampar kecamatan Gunung Sahilan. Adapun alasan Peneliti memilih tempat ini dikarenakan terjadinya permasalahan tersebut di Kabupaten Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi Informasi dalam sebuah Penelitian atau yang dikenal sebagai Informan.⁵¹ Adapun Informan Penelitian ini terdiri dari 3

⁵¹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet ke-1 h. 44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(tiga) pasang, Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi dan jumlah sampel yang diambil sebanyak 3 pasang.

b.) Objek penelitian

Yang menjadi objek Penelitian saya adalah Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah Anggota Masyarakat Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kampar Kiri Kecamatan Gunung Sahilan. Teknik sampling berjumlah 6 orang.

E. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁵²

1.) Data primer, yaitu yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dari keturunan kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti Sumber data.⁵³

2.) Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buk yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

⁵² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet ke-1 h. 127

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-1 h.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laporan, skripsi, tesis, disertasi peraturan perundang-undangan serta jurnal dan artikel. ⁵⁴

)Data tersier, merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

F. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah, yaitu melakukan Pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.⁵⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan Penelitian dengan cara tanya jawab, Dengan bertatap muka antara Pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (pedoman wawancara). Adapun informan dalam Penelitian ini berjumlah orang terdiri dari 3 orang.

⁵⁴ *Ibid*, h. 106.

⁵⁵ Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Mejis, 2010), cet ke-1 h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan - bahan berupa dokumen. Data – data tersebut berupa letak geografis , kondisi masyarakat Kecamatan Gunung Sahilan , Kabupaten Kampar Kiri serta hal - hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara , catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

H. Teknik Penulisan

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu suatu utaian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam Lima BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisi : pengantar pada bab pembahasan. Bab ini meliputi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah , Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : Kajian pustaka yang berisi : tentang Pengertian Tradisi Betangas, Tradisi Pernikahan, Pernikahan yang terdiri dari, Pengertian Tradisi, Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Nikah, Landasan Hukum Pernikahan, Hukum Nikah, Pengertian Hukum Islam dan tentang tinjauan Hukum Islam. Tinjauan umum tentang ‘Urf yang terdiri dari pengertian urf, Macam-Macam urf, Syarat urf, Pertentangan urf dengan dalil syara, Permasalahan urf, dan Tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode penelitian yang berisi : Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Penulisan, dan Sistematikan Penulisan.

BAB IV : Wawancara dari hasil keturunan kerajaan yang meliputi Kondisi Geografis , Tingkat Pendidikan, Agama, Social dan Budaya, Ekonomi dan Mata Pencarian. Pada bab ini juga berisi tentang Tradisi Betangas dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Betangas Dalam Pernikahan.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelas yang penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi betangas merupakan tradisi adat istiadat yang dilakukan oleh keturunan kerajaan kecamatan Gunung Sahilan yang dilangsungkan hari H sebelum pernikahan. Adapun pelaksanaan betangas untuk calon pengantin perempuan disiapkan dengan tubuh ditutupi tikar dengan melingkar lalu dilapisi dengan kain hingga menutupi bagian bawah leher. Kemudian didalamnya telah tersedia peralatan betangas, yakni panci dan tepak bara. Di dalam panci terdapat rempah-rempah betangas yang sudah disiapkan (yakni rempah-rempah), lalu pengantin perempuan/laki-laki duduk di atas bangku kecil yang sudah dipersiapkan, prosesi selanjutnya adalah mengaduk-mengaduk air yang telah mendidih, aroma uap air yang mendidih ini akan terserap oleh tubuh melalui pernapasan kemudian tersebar keseluruh tubuh yang telah tertutup oleh kain. Kemudian untuk melakukan betangas ini tentunya bukan disembarang tempat karena betangas ini tidak untuk dipertontonkan oleh kaum adam
2. Dampak positif Betangas ini agar membuka pori-pori kulit pengantin wanita/laki-laki menguapkan aroma tubuh yang kurang sedap sehingga tubuh sang calon pengantin menjadi harum setelah dilakukan prosesi mandi uap dalam betangas. Adapun adat istiadat ini khasiatnya untuk



menjaga kulit sang calon pengantin perempuan agar tidak terlihat kusam, menambah aura sehingga pada hari persandingan nanti kulit dan wajah calon pengantin perempuan/laki-laki ini terlihat berseri.

Adapun dampak negative, tradisi betangas yaitu dengan didampingi oleh Dukun Kampung yang memang Menguasai mantra betangas tersebut Menurut pandangan Kerajaan betangas tersebut tidak bertentangan dengan Islam. ini biasanya dilakukan ketika acara makan bersama, berdo'a yang diperuntukan dalam sebuah acara dapat berjalan dengan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak diganggu oleh makhluk halus, serta supaya rumah tangga nya langgeng atau biasa disebut harmonis dan jauh dari gangguan. biasanya jika tidak disediakan betangas itu ada saja yang pingsan.

3. Hukum tradisi betangas dalam pernikahan adat keturunan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan yakni disebut dengan 'urf fasid yaitu sesuatu yang di biasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya. Betangas perlu di benahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi keyakinan (akidah).

B. Saran

1. Kepada para pemuka agama, tokoh Adat dan sejerawan Kecamatan Gunung Sahilan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendasar tentang tradisi Betanags untuk Keturunan Kerajaan yang akan datang tidak salah artikan tentang Betangas sehingga generasi selanjutnya melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kepada Masyarakat dan Keturunan Kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan agar lebih menyaring lagi tentang adat atau tradisi yang ada. Dan lebih mengkaji lagi apa tujuan dan makna dari tradisi tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-1
- Abdul Azizi Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*: (Jakarta: Amzah, 2014), cet ke-1
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), cet ke-1
- Abdul Wahid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Tangerang: Cipta Karya, 2011), cet ke-1
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta : Akademik Pressindo 1999), cet ke-2
- Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), cet ke-1
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2001), cet ke-1
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet ke-1
- Anastasia, Dedi Arman, *“Prosesi Adat Pernikahan Melayu”* (Kepri: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019), cet ke-1
- Azmi, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer* (Pekanbaru : Fakultas Dakwah, 2015), cet ke-2
- Buhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet ke-1
- Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahan (Lajnah Pentahsinan Mushaf al Qur’an Edisi Penyempurnaan, 2019), cet ke-1
- Diek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. (Unissula Press, Semarang, 2015), cet ke-2
- Elinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rakatams Medis, 2010), cet ke-1
- Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), cet ke-1
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Khairul Abrar, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung; LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), cet ke-1
- Kentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1989), cet ke-1
- Lassanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali, 2016), cet ke-1
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-1
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), cet ke-1
- Muhammad Abdul Qarib, *Ushul Fiqih II (Depok: Cipta Karya 2010)*, cet ke-1
- Nuhammad Zein, *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru : CV Mutiara Pesisir Sumatera), cet ke-1
- Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil. I, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya :Penerbit CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), cet ke-3
- Prof. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, 1992), cet ke-1
- Renida Sari, Skripsi : *“Tradisi Betangas Bagi Calon Pengantin Perempuan Dalam Pernikahan Adat Melayu”* (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2019)
- Slamet Abiding dan H. Aminuddin, *Fiqh munakahat.*, (CV. Pustaka Setia, bandung, 1991.), cet ke-1
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), cet ke-1
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet ke-1
- Tolib Setiady, *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Penerbit Alfabeta. 2008), cet ke-1
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), cet ke-1
- Zamrudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet ke-1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana aturan Pelaksanaan pernikahan terhadap keturunan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan (wajib/tidak) ?
2. Apa tujuan dari Pelaksanaan tradisi betangas dalam pernikahan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan ?
3. Apa akibat jika tidak melaksanakan tradisi betangas pada adat pernikahan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan ?
4. Apa manfaat tradisi betangas dalam melaksanakan pernikahan kerajaan Kecamatan Gunung Sahilan ?
5. Bagaimana pandangan islam (tokoh agama) terhadap aturan adat tentang tradisi betangas ?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI




© Hak cipta milik UIN Suska Riau



f Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

f Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Vevi Elviana Safitri
 NIM : 11920122593
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Aprizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- | | |
|---------------|--|
| Author | : Vevi Elviana Safitri |
| Email | : veielvianas@gmail.com |
| Judul Artikel | : Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam |
| Pembimbing I | : Hj. Mardiana, M.A |
| Pembimbing II | : Yuni Harlina, M.Sy |

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinstitusikan sebagai bagian dari karya tulis ini tanpa mencairkan hak cipta dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un-04/F.I/PP.00.9/6830/2023

Pekanbaru, 14 Agustus 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VEVI ELVIANA SAFITRI
NIM : 11920122593
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Gunung Sahilan Kampar Kiri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tradisi Betangas Pada Adat Pernikahan Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 2005011 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 361/ 87/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Kiri, menerangkan bahwa :


Nama : VEVI ELVIANA SAFITRI
 Tempat tanggal lahir : Kebun Durian, 3 Juni 2001
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Nim : 11920122593
 Alamat : Kebun Durian Jl. Rumbio Kampar Kiri

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian atau observasi di Desa Gunung Sahilan Kampar Kiri terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“ Tradisi Betangas Pada Adat Keturunan Kerajaan Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Menurut Perspektif Hukum Islam “

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan


 Vevi Elviana Safitri

Kampar Kiri, 15 Oktober 2023

Kepala Desa Gunung Sahilan



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, atau untuk keperluan lain.
 b. Pengutipan tidak boleh menggangu kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/58566
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01/01/11/P.00.9/6830/2023 Tanggal 14 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1 Nama : **VEVI ELVIANA SAFITRI**
- 2 NIM / KTB : **11920122593**
- 3 Program Studi : **HUKUM KELUARAGA**
- 4 Jenjang : **S1**
- 5 Alamat : **PEKANBARU**
- 6 Judul Penelitian : **TRADISI BETANGAS PADA ADAT PERNIKAHAN KETURUNAN KERAJAAN GUNUNG SAHLAN KECAMATAN GUNUNG SAHLAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- 7 Lokasi Penelitian : **DESA GUNUNG SAHLAN KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2023



UIN SUSKA RIAU

- Tembusan :
- 1. Disampaikan Kepada Yth :
 - ↳ Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - ↳ Bupati Kampar
 - ↳ Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 - ↳ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - 4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

VEVI ELVIANA SAFITRI, dilahirkan di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Kiri, Provinsi Riau pada hari Minggu, 3 Juni 2001 Anak pertama dari tiga bersaudara dari Ayah Syafril M.Z dan Ibu Elva Wati. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar di SDN 010 Kebun Durian pada tahun 2007-2013, tingkat Menengah di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Al;islamy Pantai Raja pada tahun 2013-2016, tingkat Aliyah di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Al;islamy Pantai Raja pada tahun 2016-2019.

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga. Mengikuti Praktik kerja lapangan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya peneliti melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Tapung Hulu Suka Ramai Kabupaten Kampar dan menyelesaikan pendidikan S1 di Tahun 2023.